

## PUTUSAN

Nomor <No Prk/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa dan berdomisili di kantor kuasa hukumnya M.P. Doloksaribu, S.H., Pengacara dari Kantor Pengacara "M.P. Doloksaribu S.H. & Associates", berkantor di Taman Kota Ciperna Blok B-2 Kav. 1-2, Jalan Jenderal Sudirman Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 693/Adv/XI/2017 tanggal 06 November 2017, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 5 Oktober 2017

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun (dahulu Kecamatan Cirebon Selatan) Kabupaten Cirebon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr Pada tanggal 05 Oktober 2017 M/15 Muharram 1439 H;

**MENGADILI SENDIRI**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono/naar een goede justitie rechtdoen*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 06 November 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 06 November 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 November 2017, dan untuk hal tersebut Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 29 November 2017;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2017 akan tetapi kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 05 Desember 2017;

Permohonan banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah didaftar dengan Register Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 04 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber

dengan surat Nomor W10-A/0132/HK.05/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber yakni tanggal 05 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 5 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tersebut, dan Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan memutus sebagaimana dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu amar dalam eksepsi patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sumber, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan

sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa yang menjadi alasan bagi Terbanding dalam mengajukan cerai ini adalah karena hubungan kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi yang membawa kepada pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Pemanding dalam berumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, Pemanding jarang memberikan nafkah kepada Terbanding sehingga sebagai akibat kejadian tersebut, maka terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Akibat kejadian tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam gugatan dan refliknya tersebut, Pemanding telah menyampaikan tanggapan dalam jawaban dan dupliknya sebagaimana jawaban pokok Pemanding pada poin 4 (empat) yang pada pokoknya mengakui kebenaran dengan tegas keadaan rumah tangganya telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi menurut Pemanding bukan karena tanggung jawab dan jarang memberikan nafkah kepada Terbanding, akan tetapi penyebabnya dikarenakan tindakan Terbanding yang berselingkuh dengan saudara Dodi Kunaidi bin Sadiya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Pemanding tentang keadaan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dalil yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pasal 174 HIR tersebut, dan sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab l'anatu ath Thalibin Juz IV halaman 260 yang berbunyi:

إذا اقر المدعى عليه ثبت الحق

Artinya: *“Jika Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, maka kuatlah kebenaran gugatan itu”*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari segi lahiriyah, ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan antara keduanya telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu pula tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diyakini bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik diantara keduanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah lebih kurang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dapat diyakini bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri sehingga dengan demikian perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 12 Juli 2001 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Pengadilan Agama di depan persidangan dan upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan, dimana antara Pembanding dan Terbanding mengakui sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tanpa ada hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, namun karena Pembanding telah mengakui dan membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain sehingga antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti retak dan pecah, maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum berikut: *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama mengacu terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang memohon agar perkawinannya diceraikan dari Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, maka dapat diyakini tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan disebutkan pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit tercapai sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi pasangan suami istri yang bermasalah demi kemaslahatan rumah tangga meskipun perbuatan

tersebut dibenci oleh Allah, maka Islam membolehkannya, hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Al Tholak fie al Syari'ah al Islamiyah wa al Qanun, halaman 40 yang berbunyi:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kebutuhan untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana dalam putusannya tersebut, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya dari Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, karena apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya



perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 5 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 08 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-